

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-005/REK/UPM/IX/2025

Tentang
Pengangkatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban
pada Program Magister
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang** : 1. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Magister pada tanggal 25 Agustus 2025;
2. Bahwa untuk mendukung penjaminan mutu Fakultas dipandang perlu pengangkatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Magister;
3. Bahwa nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.
- Mengingat** : Berdasarkan hasil panel pada hari Kamis tanggal 17 September 2025 dengan Rektorat, Dekanat Fakultas Falsafah dan Peradaban, Direktur Penjaminan Mutu Internal, dan Direktur Operasi dan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat :
- Nama : Dr. Rini Sudarmanti, S.Sos., M.Si
TTL : Bogor, 13 Februari 1973
- Sebagai Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Magister.
- Kedua** : Masa Jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Magister adalah selama 1 (satu) tahun.
- Ketiga** : Mendapatkan honorarium setiap bulan sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat** : Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Magister bertugas antara lain :
1. Menjalankan fungsi penjaminan mutu (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan / PPEPP) di tingkat Fakultas pada Program Magister sesuai dengan Renstra yang berlaku.

2. Menyusun standar di tingkat Fakultas pada Program Magister yang sesuai dengan standar UPM.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat Fakultas pada Program Magister.
4. Melaksanakan pendampingan dan persiapan akreditasi prodi di lingkungan Fakultas pada Program Magister.
5. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada
6. Menyusun laporan tertulis hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas pada Program Magister dan disampaikan kepada Dekan dan PMI Universitas.

Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2026 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2025

Universitas Paramadina,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.